



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan  
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639  
Website : [dpmpptsp.pasuruankab.go.id](http://dpmpptsp.pasuruankab.go.id) e-mail : [dpmpptsp@pasuruankab.go.id](mailto:dpmpptsp@pasuruankab.go.id)

**Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Dasar**

Nomor: 503/044/IPPSPD/XI/424.086/2023

Dasar Hukum:

1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendeklegasi Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421.3/1088/424.071/2023 Tanggal 26 Oktober 2023 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Dasar kepada :

Nama Yayasan	:	<b>YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA JAWA TIMUR</b>
Nama Lembaga	:	<b>SMP PGRI SUKOREJO</b>
Nama Penanggungjawab Lembaga	:	MAKHMUDAH
Jenis Lembaga	:	Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Alamat Lembaga	:	JALAN MATOA RAYA DUSUN GLATIK RT 001 RW 007 DESA GLAGAHSARI KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PASURUAN, JAWA TIMUR
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	85132
NPSN	:	20519126

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Dasar ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 01 November 2023

a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten  
Pasuruan**

**Drs. SYAIFUDIN AHMAD, M.Si.**

NIP. 196910101989031013



Catatan :

✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSe**.

✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasuruankab.go.id>, kode: 139022023140001